



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Didiet Triesky Hutomo Hasrat Alias Didit, Se.
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur/Tanggal lahir : 30/3 Oktober 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Amirullah No 4 Kel Mamajang Luar Kec Mamajang Kota Makassar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1 (Tamat).

Terdakwa Didiet Triesky Hutomo Hasrat Alias Didit, Se ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT ALS DIDIT, SE bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT ALS DIDIT, SE, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan :
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening dengan berat awal 0,1070 gram dan berat akhir 0,0882 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT ALS DIDIT, SE pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 wita, atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Dr Ratulangi Kec Mamajang Kota Makassar tepatnya di Parkiran kendaraan Hotel Prima atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa menuju ke Jalan Sam Ratulangi Makassar untuk membeli narkotika jenis shabu di seseorang bernama DARWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan setelah tiba di Jalan Sam Ratulangi tersebut terdakwa bertemu dengan DARWAN, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan DARWAN menyerahkan 1 (satu) sachet berisi shabu kepada terdakwa dan setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut, terdakwa langsung menuju ke Hotel Prima yang beralamatkan di Jalan Sam Ratulangi Kota Makassar untuk memesan kamar;
- Selanjutnya didalam kamar hotel tersebut, terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu seorang diri namun pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu, kaca pireks yang digunakan terdakwa menghitam sehingga terdakwa mengeluarkan dari pipet dengan maksud untuk dibersihkan, namun kaca tersebut masih panas sehingga terlepas dari tangan terdakwa sehingga terjatuh di lantai kamar dan pecah, kemudian pecahan kaca pireks dilantai terdakwa kumpulkan lalu terdakwa buang kedalam closet di dalam toilet kemudian terdakwa siram dengan menggunakan air sedangkan sisa shabu-shabu terdakwa simpan disaku bajunya dan pipet terdakwa buang di tempat sampah dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa pukul 18.00 wita terdakwa keluar menuju parkiran Hotel dengan maksud untuk pergi membeli kaca pireks yang pecah tersebut, tiba-tiba datang saksi Laode Fahrul Ali dan saksi Fahri Irianto Hastin yang merupakan anggota kepolisian satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu didalam saku baju sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 4342/NNF/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening shabu dengan berat awal 0,1070 gram dan berat akhir 0,0882 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomot urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoensia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT ALS DIDIT, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT ALS DIDIT, SE pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Dr Ratulangi Kec Mamajang Kota Makassar tepatnya di Parkiran kendaraan Hotel Prima atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari DARWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menuju ke Hotel Prima yang beralamatkan di Jalan Sam ratulangi kota Makassar dan sesampainya di Hotel tersebut terdakwa langsung memesan kamar hotel;
- Selanjutnya didalam kamar hotel tersebut, terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu seorang diri namun pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu, kaca pireks yang digunakan terdakwa menghitam sehingga terdakwa mengeluarkan dari pipet dengan maksud untuk dibersihkan, namun kaca tersebut masih panas sehingga terlepas dari tangan terdakwa sehingga terjatuh di lantai kamar dan pecah, kemudian pecahan kaca pireks dilantai terdakwa kumpulkan lalu terdakwa buang kedalam closet di dalam toilet kemudian terdakwa siram dengan menggunakan air sedangkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya shabu-shabu terdakwa simpan di saku bajunya dan pipet terdakwa buang di tempat sampah dalam kamar hotel tersebut;

- Bahwa pukul 18.00 wita terdakwa keluar menuju parkir Hotel dengan maksud untuk pergi membeli kaca pireks yang pecah tersebut, tiba-tiba datang saksi Laode Fahrul Ali dan saksi Fahri Irianto Hastin yang merupakan anggota kepolisian satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu didalam saku baju sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 4342/NNF/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening shabu dengan berat awal 0,1070 gram dan berat akhir 0,0882 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomoturut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa DIDDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT ALS DIDIT, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa DIDDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT ALS DIDIT, SE pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Dr Ratulangi Kec Mamajang Kota Makassar tepatnya di Parkiran kendaraan Hotel Prima atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba sejak 3 bulan terakhir dimana narkoba yang terdakwa konsumsi adalah narkoba jenis shabu-shabu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yakni pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.50 wita, bertempat di kamar hotel Prima yang beralamatkan di Jl.DR.Ratulangi kec.Mamajang kota Makassar, terdakwa mengkonsumsi narkoba hanya seorang diri dengan cara terdakwa masukkan kedalam kaca pireks, setelah itu shabu didalam kaca pireks terdakwa cairkan dengan cara terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas api lalu terdakwa dinginkan beberapa saat, dan setelah itu kaca pireks terdakwa pasang pada ujung pipet lalu kemudian shabu didalam kaca pireks terdakwa bakar dan asapnya terdakwa hisap melalui ujung pipet lalu asapnya terdakwa keluarkan melalui hidung dan adapun yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu tersebut perasaan terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 4342/NNF/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening shabu dengan berat awal 0,1070 gram dan berat akhir 0,0882 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomot urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT ALS DIDIT, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI LAODE FAHRUL ALI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di parkir kendaraan hotel Prima yang beralamatkan di Jl.DR. Ratulangi kec.Mamajang kota Makassar.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut awalnya tersimpan di dalam saku baju sebelah kiri depan yang digunakan oleh sdra.DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E
- Bahwa adapun cara saya menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu tersebut yaitu dengan cara bersama-sama dengan rekan sdra.FAHRI IRIANTO HASTIN melakukan penggeledahan badan dan meminta langsung kepada sdra.DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E agar memperlihatkan barang (shabu) miliknya jika ada disimpan sehingga beberapa saat kemudian sdra.DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E mengambil sendiri barang bukti miliknya tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu pada saku baju sebelah kiri depan kemudian menyerahkan kepada saya dengan menggunakan tangan kanannya lalu shabu tersebut saya ambil disaksikan langsung oleh rekan saya sdra.FAHRI IRIANTO HASTIN kemudian saya mempertanyakan kembali siapa milik daripada shabu tersebut dan sdra.DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E mengakui jika shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dan shabu akan di konsumsi sendiri di dalam kamar hotel prima.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdra.DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E pada saat dilakukan interogasi yang menerangkan jika 1 (satu) sachet shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya itu sebelumnya diperoleh dari sdra.DARWAN yang berdomisili di Jl. Sam ratulangi kec. Mamajang kota makassar dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan adapun cara memperolehnya yaitu dengan cara sdra.DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT ALS DIDIT, S.E datang langsung dan bertemu dengan sdra.DARWAN di jalan lorong dan membeli narkoba jenis shabu tersebut yang mana shabu tersebut diserahkan oleh sdra.DARWAN dengan menggunakan tangan kanannya dan terima oleh sdra. DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E juga menggunakan tangan kanannya lalu kemudian dibawa pulang menuju ke hotel prima.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika pada saat itu saya sempat menanyakan dan sdra.DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIET, S.E menerangkan jika adapun maksud dan tujuan memperoleh 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening shabu dengan cara membeli tersebut adalah untuk dikonsumsi di dalam kamar hotel prima.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wita, saya menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika di hotel Prima sering dijadikan tempat terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan cara mengkonsumsi sehingga saya mengajak rekan sdra.FAHRI IRIANTO HASTIN untuk bersama-sama menindak lanjuti akan informasi tersebut dengan cara mendatangi hotel Prima yang beralamatkan di Jl.DR. Ratulangi kota makassar kemudian melakukan penyelidikan, dan setelah tiba di alamat yang dimaksud kemudian saya bersama dengan rekan sdra.FAHRI IRIANTO HASTIN melakukan pemantauan disekitar terhadap orang yang kami anggap mencurigakan, dan pada pukul 18.00 wita saya melihat seorang laki-laki keluar dari dalam lobi hotel berjalan kaki keluar menuju ke parkir kendaraan sambil berbicara melalui handpone dan karena melihat gerak gerik orang tersebut yang mencurigakan sehingga saya bersama dengan rekan sdra.FAHRI IRIANTO HASTIN mendekatinya dan memperkenalkan diri jika kami adalah anggota satuan narkoba polrestabes makassar, mendengar hal itu kemudian orang tersebut yang mengaku bernama sdra.DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E kaget dan pucat sehingga saya langsung memegangnya kemudian saya bersama dengan rekan sdra.FAHRI IRIANTO HASTIN melakukan pengeledahan badan dengan cara memeriksa saku celana yang di gunakan dan meminta kepada sdra.DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E agar supaya mengeluarkan dan memperlihatkan jika ada shabu miliknya dan tidak lama kemudian sdra.DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu pada saku sebelah kiri depan baju yang saat itu digunakan dengan menggunakan tangan kanannya lalu kemudian menyerahkan kepada saya dengan disaksikan langsung oleh rekan saya sdra.FAHRI IRIANTO HASTIN kemudian shabu tersebut saya ambil dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya saya memperlihatkan dan mempertayakan kembali kepada sdra.DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E siapa pemilik shabu tersebut dan sdra.DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E mengakui jika shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang baru saja diperoleh dengan cara membeli seharga

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdra.DARWAN yang berdomisili di Jl.Sam ratulangi kec.Mamajang kota makassar dan shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi seorang diri di kamar hotel, selanjutnya sdra.DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E saya bersama tim membawanya ke posko untuk di interogasi dan setelah itu sdra.DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E di bawa ke kantor polrestabes makassar bersama barang buktinya guna pemeriksaan dan menjalani proses hukum secara lanjut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2. **SAKSI FAHRI IRIANTO HASTIN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di parkir kendaraan hotel Prima yang beralamat di Jl. DR Ratulangi kec. Mamajang kota Makassar.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut awalnya tersimpan di dalam saku baju sebelah kiri depan yang digunakan oleh sdra. DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E.
- Bahwa adapun cara saya menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu tersebut yaitu dengan cara bersama-sama dengan rekan sdra.FAHRI IRIANTO HASTIN melakukan pengeledahan badan dan meminta langsung kepada sdra.DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E agar memperlihatkan barang (shabu) miliknya jika ada disimpan sehingga beberapa saat kemudian sdra.DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E mengambil sendiri barang bukti miliknya tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu pada saku baju sebelah kiri depan kemudian menyerahkan kepada saya dengan menggunakan tangan kanannya lalu shabu tersebut saya ambil disaksikan langsung oleh rekan saya sdra. FAHRI IRIANTO HASTIN kemudian saya mempertanyakan kembali siapa milik daripada shabu tersebut dan sdra. DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E mengakui jika shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dan shabu akan di konsumsi sendiri di dalam kamar hotel prima.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdra.DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E pada saat dilakukan interogasi yang menerangkan jika 1 (satu) sachet shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya itu sebelumnya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari sdr. DARWAN yang berdomisili di Jl. Sam ratulangi kec. Mamajang kota makassar dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan adapun cara memperolehnya yaitu dengan cara sdr. DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT ALS DIDIT, S.E datang langsung dan bertemu dengan sdr. DARWAN di jalan lorong dan membeli narkoba jenis shabu tersebut yang mana shabu tersebut diserahkan oleh sdr.DARWAN dengan menggunakan tangan kanannya dan terima oleh sdr. DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E juga menggunakan tangan kanannya lalu kemudian dibawa pulang menuju ke hotel prima.

- Bahwa benar jika pada saat itu saya sempat menanyakan dan sdr. DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E menerangkan jika adapun maksud dan tujuan memperoleh 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening shabu dengan cara membeli tersebut adalah untuk dikonsumsi di dalam kamar hotel prima.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wita, saya menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika di hotel Prima sering dijadikan tempat terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan cara mengkonsumsi sehingga saya mengajak rekan sdr. FAHRI IRIANTO HASTIN untuk bersama-sama menindak lanjuti akan informasi tersebut dengan cara mendatangi hotel Prima yang beralamatkan di Jl. DR. Ratulangi kota makassar kemudian melakukan penyelidikan, dan setelah tiba di alamat yang dimaksud kemudian saya bersama dengan rekan sdr. FAHRI IRIANTO HASTIN melakukan pemantauan disekitar terhadap orang yang kami anggap mencurigakan, dan pada pukul 18.00 wita saya melihat seorang laki-laki keluar dari dalam lobi hotel berjalan kaki keluar menuju ke parkir kendaraan sambil berbicara melalui handphone dan karena melihat gerak gerik orang tersebut yang mencurigakan sehingga saya bersama dengan rekan sdr.FAHRI IRIANTO HASTIN mendekatinya dan memperkenalkan diri jika kami adalah anggota satuan narkoba Polresta makassar, mendengar hal itu kemudian orang tersebut yang mengaku bernama sdr. DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E kaget dan pucat sehingga saya langsung memegangnya kemudian saya bersama dengan rekan sdr. FAHRI IRIANTO HASTIN melakukan penggeledahan badan dengan cara memeriksa saku celana yang di gunakan dan meminta kepada sdr. DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E agar supaya mengeluarkan dan memperlihatkan jika ada shabu miliknya dan tidak lama kemudian sdr.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu pada saku sebelah kiri depan baju yang saat itu digunakan dengan menggunakan tangan kanannya lalu kemudian menyerahkan kepada saya dengan disaksikan langsung oleh rekan saya sdr.FAHRI IRIANTO HASTIN kemudian shabu tersebut saya ambil dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya saya memperlihatkan dan mempertayakan kembali kepada sdr. DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E siapa pemilik shabu tersebut dan sdr. DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E mengakui jika shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang baru saja diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. DARWAN yang berdomisili di Jl.Sam ratulangi kec.Mamajang kota makassar dan shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi seorang diri di kamar hotel, selanjutnya sdr. DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E saya bersama tim membawanya ke posko untuk di interogasi dan setelah itu sdr. DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E di bawa ke kantor polrestabes makassar bersama barang buktinya guna pemeriksaan dan menjalani proses hukum secara lanjut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa **Terdakwa DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT Als DIDIT, S.E** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tersangka ditangkap oleh anggota kepolisian dari satuan narkoba polrestabes makassar yakni pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di parkir kendaraan hotel Prima yang beralamatkan di Jl. DR. Ratulangi kec. Mamajang kota Makassar.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu-shabu tersebut awalnya tersimpan pada saku baju sebelah kiri depan yang saya gunakan pada saat itu yang kemudian saya ambil kemudian saya serahkan kepada pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saya.
- Bahwa adapun pemilik daripada barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu-shabu itu adalah saya sendiri dan yang menyimpan shabu tersebut adalah saya sendiri dimana shabu itu saya simpan pada saku baju sebelah kiri depan sesaat setelah saya memperolehnya.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara saya menyimpan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu-shabu yaitu dengan cara narkoba jenis shabu tersebut saya masukan kedalam saku baju sebelah kiri depan saya dengan menggunakan tangan kanan saya sesaat setelah saya mengambil sebagian shabu didalam sachet tersebut lalu kemudian saya konsumsi didalam kamar hotel.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu-shabu tersebut sebelumnya saya peroleh dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. DARWAN yang berdomisili di Jl.DR.Ratulangi kota makassar, dan adapun cara saya memperolehnya yaitu dengan cara mendatangi dan bertemu langsung dengan sdr. DARWAN di lorong jalan kemudian saya menyampaikan bahwa saya mau membeli barang (shabu) harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan saya menyerahkan uang kepada sdr. DARWAN setelah uang diambil kemudian sdr. DARWAN mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu dari saku celananya lalu menyerahkan kepada saya dengan menggunakan tangan kanannya dan saya menerimanya dengan menggunakan tangan kanan, setelah memperolehnya kemudian shabu tersebut saya masukan kedalam saku baju sebelah kiri depan saya kemudian saya bawa pulang ke hotel Prima.
- Bahwa tersangka sudah beberapa kali memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari sdr. DARWAN dimana yang pertama saya membeli yakni sekitar 3 bulan yang lalu dan shabu yang saya peroleh itu saya konsumsi dan yang terakhir saya memperoleh dengan cara membeli narkoba jenis shabu dari sdr. DARWAN yakni pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di jalan lorong yang beralamatkan di Jl. Sam ratulangi kec.Mamajang kota makassar.
- Bahwa adapun maksud saya memperoleh 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. DARWAN adalah rencananya untuk saya konsumsi seorang diri di kamar hotel Prima.
- Bahwa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang saya gunakan untuk membeli membeli 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu tersebut adalah uang milik saya sendiri.
- Bahwa pada saat itu saya mengkonsumsi sebagian shabu didalam kamar hotel prima tersebut dengan menggunakan kaca pireks yang saya sambung langsung dengan pipet namun kaca pireks tersebut jatuh dan pecah pada

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saya baru 2 kali mengisap shabu tersebut sedangkan pipetnya saya buang di tempat sampah didalam kamar.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wita, pada saat saya pulang dari kantor di Jl.A.P. Pettarani kota makassar saya hendak menuju pulang kerumah namun terlebih dahulu saya singgah di Jl.Sam Ratulangi dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. DARWAN dan sesampainya di Jl.Sam Ratulangi tepatnya di depan lorong saya memarkir kendaraan dipinggir jalan kemudian saya berjalan kaki masuk kedalam lorong dan saat itu atau sekitar pukul 17.30 wita saya melihat sdra. DARWAN yang saat itu sedang berjalan di lorong sehingga saya memamanggilnya dan setelah sdra. DARWAN menghampiri saya menyampaikan dengan mengatakan bahwa saya mau membeli barang (shabu) harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdra. DARWAN mengatakan bahwa “Iya adaji” lalu saya menyerahkan uang kepada sdra. DARWAN dan setelah uang tersebut diambil kemudian sdra. DARWAN mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu dari saku celananya dengan menggunakan tangan kanannya lalu menyerahkan kepada saya kemudian saya menerimanya juga dengan menggunakan tangan kanan lalu kemudian saya masukan kedalam saku baju sebelah kiri depan saya kemudian saya berjalan keluar lorong menuju tempat kendaraan saya diparkir dan setelah itu saya berangkat menuju ke hotel Prima yang beralamatkan di Jl. Sam ratulangi kota Makassar dan sesampainya di hotel prima terlebih dahulu kendaraan saya parkir di parkiran hotel kemudian saya masuk dan memesan kamar hotel, dan setelah saya mendapatkan kamar kemudian saya masuk lalu saya mengambil kaca pireks dan pipet didalam kantong plastik yang sebelumnya saya bawa masuk lalu kemudian saya mengambil 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu dari saku sebelah kiri depan baju yang sebelumnya saya peroleh dari sdra. DARWAN dan setelah itu sebagian shabu tersebut saya masukan kedalam kaca pireks sedangkan sisa shabu didalam sachet plastik saya masukan kedalam saku kiri depan baju yang saya gunakan kemudian shabu didalam kaca pireks saya cairkan dengan cara di bakar dengan menggunakan korek api, dan setelah didinginkan beberapa saat kemudian kaca pireks tersebut saya masukan kedalam pipet lalu shabu didalam kaca pireks tersebut saya bakar dengan menggunakan korek gas yang apinya agak kecil dan asapnya saya hisap melalui pipet sebanyak 2 kali, dan karena pada saat itu kaca pireks hitam sehingga saya mengeluarkan dari pipet dengan maksud untuk saya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersihkan, namun kaca tersebut masih panas sehingga terlepas dari tangan saya lalu kemudian jatuh di lantai kamar dan pecah, kemudian pecahan kaca pireks dilantai saya kumpulkan lalu kemudian saya buang kedalam closet di dalam toilet lalu saya siram dengan menggunakan air sedangkan pipet saya buang di tempat sampah dalam kamar, dan setelah itu saya bermaksud untuk pergi membeli kembali kaca pireks dan sekitar pukul 18.00 wita, pada saat saya hendak pergi membeli kaca pireks dan pada saat itu saya berjalan keluar kamar hotel handpone saya berbunyi dimana saat itu saya di hubungi oleh pimpinan kantor lalu saya mengangkat handpone saya tersebut sambil berjalan menuju ke parkir kendaraan, dan beberapa saat saya berdiri menerima telphon di parkir kemudian tiba-tiba beberapa orang yang mengaku dari satuan narkotika polrestabes makassar menghampiri saya dan langsung melakukan pemeriksaan dengan cara melakukan penggeledahan badan sambil mengatakan mana barangmu (shabumu), dan karena saya takut sehingga saya mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu didalam saku baju sebelah kiri depan dengan menggunakan tangan kanan kemudian saya serahkan kepada pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian mengambilnya kemudian menanyakan kembali kepada saya siapa pemilik shabu tersebut dan saya mengatakan jika shabu tersebut adalah milik saya yang sebelumnya saya peroleh dengan cara membeli dari sdra. DARWAN yang berdomisili di Jl.Sam ratulangi makassar namun saat itu saya tidak menyampaikan kepada petugas kepolisian jika sebelumnya saya baru saja mengkonsumsi sebagian daripada shabu tersebut karena saya merasa takut, sehingga saya langsung di bawa ke posko yang beralamatkan di Jl.Urip sumohardjo untuk di lakukan interogasi, dan setelah beberapa saat kemudian saya di bawa ke kantor polrestabes makassar bersama barang bukti saya guna di lakukan pemeriksaan dan proses hukum secara lanjut.

- Bahwa tersangka mengkonsumsi narkotika sejak 3 bulan terakhir dimana narkotika yang pernah saya konsumsi adalah narkotika jenis shabu-shabu dan terakhir saya mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.50 wita, bertempat di kamar hotel Prima yang beralamatkan di Jl. DR. Ratulangi kec.Mamajang kota Makassar dan saat itu saya mengkonsumsi narkotika hanya seorang diri.
- Bahwa adapun cara saya mengkonsumsi shabu tersebut yaitu dengan cara awalnya saya mempersiapkan kaca pireks dan pipet kemudian mengambil shabu yang sebelumnya saya peroleh dengan cara membeli dari sdra. DARWAN didalam sachet plastik kemudian saya msukan kedalam kaca

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks, setelah itu shabu didalam kaca pireks saya cairkan dengan cara saya bakar dengan menggunakan korek gas api lalu saya dinginkan beberapa saat, dan setelah itu kaca pireks saya pasang pada ujung pipet lalu kemudian shabu didalam kaca pireks saya bakar dan asapnya saya hisap melalui ujung pipet lalu asapnya saya keluarkan melalui hidung dan adapun yang saya rasakan setelah menngkomsumsi shabu tersebut perasaan saya menjadi tenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening dengan berat awal 0,1070 gram dan berat akhir 0,0882 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT ALS DIDIT, SE ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jalan Dr Ratulangi Kec Mamajang Kota Makassar tepatnyd di Parkiran kendaraan Hotel Prima.
- Bahwa benar terdakwa mengkomsumsi narkoba sejak 3 bulan terakhir dimana narkoba yang terdakwa komsumsi adalah narkoba jenis shabu-shabu dan terakhir terdakwa mengkomsumsi narkoba jenis shabu yakni pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.50 wita, bertempat di kamar hotel Prima yang beralamatkan di Jl. DR. Ratulangi kec. Mamajang kota Makassar, terdakwa mengkomsumsi narkoba hanya seorang diri dengan cara tedakwa masukkan kedalam kaca pireks, setelah itu shabu didalam kaca pireks terdakwa cairkan dengan cara terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas api lalu terdakwa dinginkan beberapa saat, dan setelah itu kaca pireks terdakwa pasang pada ujung pipet lalu kemudian shabu didalam kaca pireks terdakwa bakar dan asapnya terdakwa hisap melalui ujung pipet lalu asapnya terdakwa keluarkan melalui hidung dan adapun yang terdakwa rasakan setelah menngkomsumsi shabu tersebut perasaan terdakwa menjadi tenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 4342/NNF/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening shabu dengan berat awal 0,1070 gram dan berat akhir 0,0882 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomot urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoensia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau melawan hukum dan berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa bahwa Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 wita, di Jalan Dr Ratulangi Kec Mamajang Kota Makassar tepatnya di Parkiran kendaraan Hotel Prima, terdakwa mengkonsumsi narkotika sejak 3 bulan terakhir dimana narkotika yang pernah saya komsumsi adalah narkotika jenis shabu-shabu dan terakhir saya mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.50 wita, bertempat di kamar hotel Prima yang beralamatkan di Jl. DR. Ratulangi kec. Mamajang kota Makassar dan saat itu saya mengkonsumsi narkotika hanya seorang diri dengan cara sebelumnya saya peroleh dengan cara membeli dari sdra. DARWAN didalam sachet plastik kemudian saya msukan kedalam kaca pireks, setelah itu shabu didalam kaca

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mks



pireks saya cairkan dengan cara saya bakar dengan menggunakan korek gas api lalu saya dinginkan beberapa saat, dan setelah itu kaca pireks saya pasang pada ujung pipet lalu kemudian shabu didalam kaca pireks saya bakar dan asapnya saya hisap melalui ujung pipet lalu asapnya saya keluarkan melalui hidung dan adapun yang saya rasakan setelah menngkomsumsi shabu tersebut perasaan saya menjadi tenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (ketiga);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening dengan berat awal 0,1070 gram dan berat akhir 0,0882 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa DIDIET TRIESKY HUTOMO HASRAT ALS DIDIT, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN BADOKA;
5. Menetapkan masa sisa pengurangan penjatuhan pidana merupakan masa menjalankan rehabilitasi medis dan social.
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening dengan berat awal 0,1070 gram dan berat akhir 0,0882 gram**Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Januari 2020**, oleh kami, **HARTO PANCONO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H.**, dan **HENENG PUJADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURJANNAH,SH., MH**, Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **EMILIA FITRIANI, S.H.**,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H.

HARTO PANCONO, S.H. M.H.

HENENG PUJADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURJANNAH, SH., MH